



WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 88 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 64 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : bahwa setelah dilakukan monitoring dan evaluasi kelembagaan, maka perlu dilakukan perubahan uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto, yang dituangkan dengan Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8);
9. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 64 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto tanggal 2 Nopember 2016 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf e diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

e. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD,

sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 3

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
 - b. Analisis dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah secara holistik-tematik, integratif dan spasial;
 - c. Penyusunan dokumen perencanaan daerah jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD), dan jangka pendek (RKPD), serta pengoordinasian dan sinkronisasi hasil forum-forum perencanaan pembangunan dalam rangka sinergi antara dokumen perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang serta sinkronisasi dan harmonisasi dengan dokumen Rencana Tata Ruang;
 - d. Pengoordinasian dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan baik yang bersifat vertikal (antara pusat dan daerah) maupun horizontal (antar Perangkat Daerah), termasuk pelaksanaan kegiatan pusat untuk Prioritas Nasional;
 - e. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;**
 - f. Pelaksanaan SPP dan SOP;
 - g. Pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah;
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.”

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf c diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

c. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD,

sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 9

- (1) Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan mempunyai tugas melakukan analisis data, menyusun perencanaan, dan melaksanakan pengendalian pembangunan serta tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan mempunyai fungsi :
 - a. Pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan daerah jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD), dan jangka pendek (RKPD);
 - b. Pengoordinasian dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan baik yang bersifat vertikal (antara pusat dan daerah) maupun horizontal (antar Perangkat Daerah), termasuk pelaksanaan kegiatan pusat untuk Prioritas Nasional;
 - c. **Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;**
 - d. Pelaksanaan DPA dan DPPA;
 - e. Pelaksanaan SPP dan SOP ;
 - f. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.”

3. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf c dan huruf f dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 11

- (1) Subbidang Perencanaan Pembangunan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan proses perencanaan pembangunan.
 - (2) Subbidang Perencanaan Pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyiapan bahan evaluasi Rancangan Renstra dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, dan RKPD Perubahan;
 - c. **dihapus**;
 - d. Penyiapan bahan penyusunan Rancangan APBD;
 - e. Penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan, dan pembinaan teknis perencanaan pembangunan kepada Perangkat Daerah;
 - f. **dihapus**;
 - g. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan yang holistik, integratif, dan spasial;
 - h. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program pembangunan yang bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi, dan APBN;
 - i. Pelaksanaan DPA dan DPPA;
 - j. Pelaksanaan SPP dan SOP ;
 - k. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan
 - l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.”
4. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf c dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 13

- (1) Subbidang Pelaporan melaksanakan tugas pokok menyiapkan bahan pengoordinasian dan pelaksanaan perencanaan pembangunan.
- (2) Subbidang Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
- b. Pengkoordinasian pelaporan atas pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- c. **dihapus**;
- d. Penyiapan bahan koordinasi laporan pelaksanaan pembangunan daerah yang bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi, dan APBN kepada Walikota;
- e. Pelaksanaan DPA dan DPPA;
- f. Pelaksanaan SPP dan SOP; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya."

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 26 Desember 2018

WALIKOTA MOJOKERTO

31, 2018
12
IKA PUSPITASARI

diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 26 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

HARLISTYATI, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19610519 198603 2 006

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2018 NOMOR 88